



KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 114/SK/DV/UI/TAHUN 2018

TENTANG
DUKUNGAN PROGRAM KAMPUS HIJAU
DI LINGKUNGAN PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI
UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mendukung program Universitas Indonesia di bidang Kampus Hijau, Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia perlu mencanangkan berbagai program kerja dan kegiatan demi terwujudnya program tersebut;
 - b. bahwa untuk mewujudkan program kerja dan kegiatan Kampus Hijau terlaksana lebih intensif perlu menetapkan Keputusan Direktur Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia tentang dukungan program kampus hijau di lingkungan Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan butir (a) dan (b), perlu menetapkan Keputusan Direktur Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia tentang Dukungan Program Kampus Hijau di Lingkungan Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4302);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan;
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air;
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 12. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia;
 14. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 492/SK/R/UI/2008 tentang Pembentukan Program Vokasi Universitas Indonesia;

15. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2113/SK/R/UI/2015 tentang Perubahan nama Program Vokasi menjadi Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia.
16. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0137/SK/R/UI/2018 tentang Pengangkatan Direktur Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia Periode 2018-2022.

Memperhatikan: Hasil Rapat Bidang Sumber Daya, Ventura dan Administrasi Umum tentang perlunya dukungan program kampus hijau di lingkungan kampus Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG DUKUNGAN PROGRAM KAMPUS HIJAU DI LINGKUNGAN PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI UNIVERSITAS INDONESIA

Kesatu:

Dibentuknya sistem, tata cara serta prosedur penggunaan kertas dan plastik yang hemat:

- A. Mendorong pemanfaatan kertas secara hemat melalui penggunaan kertas bolak-balik dalam pencetakan dokumen atau foto copy, memanfaatkan sisi halaman kertas yang kosong, menggunakan pencetak (*printer*) dengan memilih opsi *draft/fast draft* pada saat pencetakan.
- B. Mendorong pengurangan media sekali pakai berbahan plastik, mendaur ulang plastik dan upaya-upaya lainnya dalam mengurangi plastik di lingkungan Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia.

C. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam tata kelola organisasi dan kegiatan pendidikan untuk meminimalisir penggunaan bahan kertas dan plastik.

Kedua:

Kebijakan penghematan energi dan air melalui:

- A. Penggunaan lampu irit daya (led) dan alat dengan pengaturan otomatis untuk mati/hidup.
- B. Penghematan air dengan penggunaan keran yang dapat membatasi keluarnya air dan pembasuh air toilet yang ekonomis.

Ketiga:

Kebijakan pengelolaan sampah organik menjadi pupuk kompos.

Keempat:

Kebijakan penyajian konsumsi pada saat rapat, tidak menggunakan minuman mineral kemasan, menyajikan minuman di gelas dan/atau *tumbler*, serta menyajikan makanan di piring.

Kelima:

Kebijakan mematikan lampu dan pendingin udara (AC) jika tidak ada kegiatan dalam ruangan tersebut.

Keenam:

Kebijakan penggunaan lampu irit daya (led) dan alat dengan pengaturan otomatis untuk mati/hidup.

Ketujuh:

Kebijakan penggunaan sepeda dan jalur pejalan kaki di lingkungan Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia.

Kedelapan:

Kebijakan pembatasan parkir bagi mahasiswa baru pada masa Kegiatan Awal Mahasiswa Baru (Kamaba).

Kesembilan:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 September 2018

Direktur Program Pendidikan Vokasi,



Prof. Dr. Ir. Sigit Pranowo Hadiwardoyo, DEA.

NIP 195805301986091001 

Tembusan:

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Para Wakil Direktur;
3. Para Manajer;
4. Para Ketua Bidang Studi;
5. Para Ketua Program Studi;
6. Para Ketua Laboratorium;
7. Ketua UPMA;
8. Para Ketua UKKPPM;
9. Para Asisten Manajer.